



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan sub urusan Standarisasi dan Perlindungan, khususnya pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kegiatan tersebut perlu diwadahi secara khusus, dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik;
- b. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 060/5275/Org tentang Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf i dan huruf m diubah berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Daerah, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan :
 1. UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan Kelas A;
 2. UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi Kelas A ;
 3. UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe Kelas A ;
 4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas A ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan :
 1. UPTD Farmasi Kelas A ;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 1. UPTD Pasar Hewan Kelas A ;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Kelas A ;
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Kelas A ;
 4. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas A ;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Subang Kelas A ;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pagaden Kelas A ;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pamanukan Kelas A ;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Jalancagak Kelas A ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 1. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.

- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang Kelas A ;
 - 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalancagak Kelas A ;
 - 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagaden Kelas A ;
 - 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamanukan Kelas A ;
 - 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciasem Kelas A ;
 - 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwadadi Kelas A ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan :
 - 1. UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
 - 1. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olah Raga Kelas A
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup :
 - 1. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A ;
 - 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A ;
 - 3. UPTD Taman Hutan Raya Ranggawulung Kelas B;
 - 4. UPTD Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Keanekaragaman Hayati Kelas B ;
 - 5. UPTD Pengelolaan Instalasi Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja) Kelas B.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian :
 - 1. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kelas A ;
 - 2. UPTD Pasar Subang Kelas A ;
 - 3. UPTD Pasar Pagaden Kelas A ;
 - 4. UPTD Pasar Pamanukan Kelas A ;
 - 5. UPTD Pasar Ciasem Kelas A ;
 - 6. UPTD Pasar Purwadadi Kelas A ;
 - 7. UPTD Pasar Jalancagak Kelas A ;
 - 8. UPTD Metrologi Legal Kelas A.

- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - 1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A ;
 - 2. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A ;
 - 3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I Kelas A ;
 - 4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II Kelas A ;
 - 5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III Kelas A ;
 - 6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV Kelas A ;
 - 7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V Kelas A ;
 - 8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI Kelas A
- k. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika :
 - 1. UPTD Benpas Kelas A ;
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - 1. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Subang Kelas A ;
 - 2. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Pamanukan Kelas A ;
 - 3. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Jalancagak Kelas A ;
- m. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - 1. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subang Kelas A;
 - 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cijambe Kelas A;
 - 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjungsiang Kelas A;
 - 4. UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalancagak Kelas A;
 - 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sagalaherang Kelas A;

6. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagaden Kelas A;
 7. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Binong Kelas A;
 8. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cibogo Kelas A;
 9. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusakanagara Kelas A;
 10. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pamanukan Kelas A;
 11. UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciasem Kelas A;
 12. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Patokbeusi Kelas A;
 13. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purwadadi Kelas A;
 14. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalijati Kelas A;
 15. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Comprang Kelas A.
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian :
1. UPTD Pengelolaan Pertanian Subang Kelas A ;
 2. UPTD Pengelolaan Pertanian Cibogo Kelas A ;
 3. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Kelas A ;
 4. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Barat Kelas A ;
 5. UPTD Pengelolaan Pertanian Binong Kelas A ;
 6. UPTD Pengelolaan Pertanian Tambakdahan Kelas A ;
 7. UPTD Pengelolaan Pertanian Pamanukan Kelas A ;
 8. UPTD Pengelolaan Pertanian Legon Kulon Kelas A ;
 9. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakanagara Kelas A ;
 10. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakajaya Kelas A ;
 11. UPTD Pengelolaan Pertanian Comprang Kelas A ;

12. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipunagara Kelas A ;
 13. UPTD Pengelolaan Pertanian Sukasari Kelas A ;
 14. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciasem Kelas A ;
 15. Pengelolaan Pertanian Blanakan Kelas A ;
 16. UPTD UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi Kelas A ;
 17. UPTD Pengelolaan Pertanian Pabuaran Kelas A ;
 18. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipeundey Kelas A ;
 19. UPTD Pengelolaan Pertanian Purwadadi Kelas A ;
 20. UPTD Pengelolaan Pertanian Cikaum Kelas A ;
 21. UPTD Pengelolaan Pertanian Kalijati Kelas A ;
 22. UPTD Pengelolaan Pertanian Dawuan Kelas A ;
 23. UPTD Pengelolaan Pertanian Cijambe Kelas A ;
 24. UPTD Pengelolaan Pertanian Jalancagak Kelas A ;
 25. UPTD Pengelolaan Pertanian Kasomalang Kelas A ;
 26. UPTD Pengelolaan Pertanian Cisalak Kelas A ;
 27. UPTD Pengelolaan Pertanian Tanjungsiang Kelas A ;
 28. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciater Kelas A ;
 29. UPTD Pengelolaan Pertanian Sagalaherang Kelas A ;
 30. UPTD Pengelolaan Pertanian Serangpanjang Kelas A.
- o. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. UPTD Museum Kelas B.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
Susunan Organisasi
Pasal 8






- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan, terdiri atas :
1. UPTD Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. UPTD Kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. UPTD Pengelolaan Pertanian Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Balai Penyuluh Pertanian
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya
 4. UPTD Metrologi Legal Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Daerah/Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. H. dan Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	


Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 6-11-2019

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 6-11-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 62 Tahun 2019


TANGGAL : 6-11-2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERTANIAN KELAS A



TARIF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	02
Sekda Kabupaten Subang	8
Acharya Kabupaten Subang	4
Kabag. Sekda Kabupaten Subang	12
Mengasisten Sekda Kabupaten Subang	23

BUPATI SUBANG,

 RUHIMAT


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 62 Tahun 2019

TANGGAL : 6-11-2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KELAS A



DAFTAR KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Bidang Umum	
Kabag. Sekda Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 62 Tahun 2019

TANGGAL : 6-11-2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KELAS A



BUPATI SUBANG,	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekretaris Kabupaten Subang	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekretaris Kabupaten Subang	<i>[Signature]</i>
Kabag. Sekda Kabupaten Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Organisasi Sekda Kabupaten Subang	<i>[Signature]</i>

RUHIMAT